



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 153/PID./2020/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : Setiawan Indra Jaya Alias Muin Bin
M. Noya (Alm)

Tempat Lahir : Kotabumi;

Umur / Tanggal lahir : 62 Tahun / 12 November 1957;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kapten Mustofa Gg. Kurnia No
114 Kel. Tanjung Harapan Kec.
Kotabumi Selatan Kabupaten
Lampung Utara

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS ;

Pendidikan : SSMA;

Terdakwa tidak ditahan;

Dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 25 September 2020 Nomor 153/PID./2020/PT TJK. tentang Penunjukan

Hal. 1 dari 7 Put. No:153PID./2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 25 September 2020 Nomor 153/PID /2020/PT TJK tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM- 27- /K.Bumi / 04/2020 tertanggal 16 April 2020 atas nama Terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa **Terdakwa SETIAWAN INDRA JAYA AIS MUIN BIN M. NOYA (Alm)** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 07.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Jl. Kapten Mustofa Gg. Kurnia No 114 Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja secara melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai tembok pagar rumah yang seluruhnya atau, sebagian milik saksi Arika Marzuli.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas **Terdakwa SETIAWAN INDRA JAYA AIS MUIN BIN M. NOYA (Alm)** yang bertanggung dengan saksi Arika Marzuli berniat untuk melakukan renovasi pagar tembok yang berada di samping kiri rumahnya yang menjadi satu dengan pagar tembok milik saksi Arika Marzuli. Yang sebelumnya dibangun oleh terdakwa pada tahun 2000 dengan tinggi 1,25 meter dan panjang 20 meter, kemudian pada tahun 2015 tambah oleh saksi Arika Marzuli dengan tinggi 1,5 meter dan panjang 12 meter karena lokasi berdirinya pagar tersebut masuk kedalam lahan milik saksi Arika Marzuli berdasarkan pada sertifikat Hak Milik Nomor 08.04.07.09.1.00976. Terdakwa seorang diri menggunakan 1 (satu) buah Palu dan 1 (satu) buah pahat tembok

Hal. 2 dari 7 Put. No:153/PID./2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian merusak pagar tembok berwarna biru tersebut sepanjang 12 meter dengan tinggi 1 meter. Pada saat terdakwa merusak pagar tembok tersebut, saksi Arika Marzuli berada didalam rumah dan tidak ada permintaan izin dari terdakwa kepada saksi Arika Marzuli. Perbuatan terdakwa juga dilihat oleh saksi Slamet Raharjo dan saksi Zuhairi yang sedang melintas melewati rumah saksi Arika Marzuli dan terdakwa, saksi Slamet Raharjo dan saksi Zuhairi melihat terdakwa sedang memukulkan pahat tembok ke pagar tembok menggunakan palu, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan terdakwa melakukan hal tersebut. Dan sepengetahuan saksi pagar tembok tersebut adalah milik saksi Arika Marzuli.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, pagar tembok milik saksi Arika Marzuli menjadi rusak atau hilang sebagian dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana seharusnya. Akibatnya saksi Arika Marzuli mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat 1 KUHP.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Agustus 2020 No. Reg. Perkara PDM- 27/ K.Bumi /04 /2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SETIAWAN INDRA JAYA Als MUIN Bin M. NOYA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pengrusakan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SETIAWAN INDRA JAYA Als MUIN Bin M. NOYA (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 7 Put. No:153/PID./2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah Pahat Tembok;
- 1 (satu) buah Palu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kbu, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Setiawan Indra Jaya Alias Muin Bin M. Noya (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hak merusak barang yang sebagian milik orang lain” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Setiawan Indra Jaya Alias Muin Bin M. Noya (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pahat tembok
 - 1 (satu) buah paluDirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 10 September 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 21/Akta.Bdg/2020/PN Kbu;

Hal. 4 dari 7 Put. No:153/PID./2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan permohonan banding nomor 140/Pid.B/2020/PN Kbu tanggal 14 September 2020, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2020 dengan cara seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, pada tanggal 15 September 2020 telah mengajukan memori banding, memori banding mana pada tanggal 17 September 2020 telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 17 September 2020, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi guna memeriksa berkas perkara banding dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan pidana (*strafmaat*) berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir terlampau sangat ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa serta belum dapat dianggap mengakomodir aspek keadilan, baik ditinjau dari faktor diri pribadi Terdakwa, masyarakat maupun kewibawaan hukum dan negara;

Hal. 5 dari 7 Put. No:153/PID./2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 7 September 2020 Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kbu serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal dan pertimbangan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal-hal yang baru yang dapat mengubah putusan a quo, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 7 September 2020 Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kbu. dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I.

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 7 September 2020 Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kbu. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh kami : ENCEP YULIADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan EDY PRAMONO, S.H., M.H. dan

Hal. 6 dari 7 Put. No:153/PID./2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWONO, S.H., S.E, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 153/Pid./2020/PT TJK tanggal 25 September 2020 tanggal 1 September 2020 dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 1 September 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta PARMANTO. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

D.t.o.

1. EDY PRAMONO, S.H., M.H

D.t.o.

2. SUWONO, S.H., S.E, M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

D.t.o.

ENCEP YULIADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

P A R M A N T O.

**UNTUK SALINAN RESMI
PANITERA,
(Tgl. Oktober 2020)**

JULI ASTRA, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Put. No:153/PID./2020/PT TJK.